



P E N E T A P A N

NOMOR 11/Pdt.G.S/2021/PN Tdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjungpandan yang mengadili perkara perdata gugatan sederhana dalam peradilan tingkat pertama telah memberikan Penetapan sebagai berikut dalam perkara gugatan sederhana antara:

PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, berkedudukan di Kantor Cabang Jalan Merdeka Nomor 11, Tanjungpandan, Kabupaten Belitung, dalam hal ini diwakili oleh Zaldy Ferdiansyah Putra, Suharta Wijaya dan Fergie Erlanda berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor B.1143 U-5806/V/ADK/04/2021 tanggal 9 April 2021, pemberian kuasa tersebut merupakan Substitusi dari Surat Kuasa Khusus Nomor B.1143/KC-IV/MKR/04/2021 tanggal 8 April 2021 dari Pimpinan Cabang PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Tanjungpandan kepada Kepala Unit PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Unit Pasar Bawah, yang juga merupakan Substitusi dari Surat Kuasa Nomor 15 tanggal 20 Mei 2015 dari Direksi PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. kepada Pimpinan Cabang PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Tanjungpandan, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan:

Nurdiansyah, Laki-laki, tempat lahir di Tanjungpandan tanggal 12 Juni 1984, bertempat tinggal di Jalan Membalong Kelekek Usang Rt.020 Rw.008, Kelurahan Perawas, Kecamatan Tanjungpandan, Kabupaten Belitung, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I**;

Sulastri, Perempuan, tempat lahir di Buluh Tumbang tanggal 30 September 1986, bertempat tinggal di Jalan Membalong Kelekek Usang Rt.020 Rw.008, Kelurahan Perawas, Kecamatan Tanjungpandan, Kabupaten Belitung, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II**;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

Halaman 1 dari 9 Penetapan Nomor 11/Pdt.G.S/2021/PN Tdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjungpandan, Nomor 11/Pdt.G.S/2021/PN Tdn tanggal 14 April 2021 tentang Penunjukan Hakim;
 - Surat Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Tanjungpandan Nomor 11/Pdt.G.S/2021/PN Tdn tanggal 14 April 2021 tentang Penetapan Hari Sidang;
 - Berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan;
- Setelah mendengar Para Pihak;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 28 Januari 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjungpandan pada tanggal 14 April 2021 dalam Register Nomor 11/Pdt.G.S/2021/PN Tdn, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Saya dengan ini menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan: Ingkar Janji.
 - a. Kapan perjanjian anda tersebut dibuat (hari, tanggal, bulan dan tahun)?
Hari Rabu, tanggal 29 November 2017.
Bagaimana bentuk perjanjian tersebut ? Tertulis, yaitu: Surat Pengakuan Hutang Nomor: 5806-01-007954-10-2 tanggal 29 November 2017
 - b. Apa yang diperjanjikan di dalam perjanjian tersebut ?
 - Tergugat I & Tergugat II mengakui menerima uang sebagai pinjaman/Kredit Umum Pedesaan (Kupedes) dari Penggugat sebesar Rp 200.000.000,- (Dua Ratus Juta Rupiah);
 - Pokok pinjaman berikut bunganya harus dibayar kembali oleh Tergugat I & Tergugat II dalam jangka waktu 48 (Empat Puluh Delapan) bulan sejak ditandatangani Surat Pengakuan Hutang yaitu tanggal 29 November 2017 dengan jadwal pembayaran pinjaman sebagai berikut:
 - Pokok Pinjaman berikut Bunga harus dibayar oleh Tergugat I & Tergugat II tiap-tiap bulan dengan angsuran yang sama besarnya yang meliputi angsuran Pokok dan Bunga dalam 48 (Empat Puluh Delapan) kali angsuran masing-masing sebesar Rp 6.066.700,- (Enam Juta Enam Puluh Enam Ribu Tujuh Ratus Rupiah).
 - Untuk menjamin pinjamannya Tergugat I & Tergugat II memberikan beberapa agunan berupa tanah dan kendaraan dengan bukti kepemilikan Surat Pernyataan Melepaskan Hak Atas Tanah dan bangunan berupa Surat Keterangan Tanah (SKT) Kelurahan Bantan Kab. Mempalung yang di terbitkan di Bantan tanggal 13-02-2012 dan Surat Keterangan Tanah (SKT) Kelurahan Bantan kab. Mempalung yang diterbitkan di Bantan tanggal 26-01-2015.

Halaman 2 dari 9 Penetapan Nomor 11/Pdt.G.S/2021/PN Tdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Asli bukti Surat Keterangan Tanah (SKT) Kelurahan Bantan Kab. Membalong yang di terbitkan di Bantan tanggal 13-02-2012 dan Surat Keterangan Tanah (SKT) Kel Bantan Kec. Membalong yang diterbitkan di Bantan tanggal 26-01-2015 tersebut disimpan pada Penggugat sampai dengan pinjaman lunas.
- Apabila pinjaman tidak dibayar pada waktu yang telah ditetapkan maka Penggugat berhak untuk menjual seluruh agunan, baik dibawah tangan maupun dimuka umum, untuk dan atas nama Penggugat, dan Yang Berhutang/Tergugat I & Tergugat II dan pemilik agunan menyatakan akan menyerahkan agunan. Apabila Tergugat I & Tergugat II atau pemilik agunan tidak melaksanakan, maka atas biaya Yang Berhutang/Tergugat I & Tergugat II, pihak Penggugat dengan bantuan yang berwenang dapat melaksanakannya.

c. Apa yang dilanggar oleh Tergugat ?

- Bahwa Tergugat I & Tergugat II tidak memenuhi kewajiban/wanprestasi/ingkar janji, karena tidak melaksanakan ketentuan Pasal 2 Surat Pengakuan Hutang Nomor: 5806-01-007954-10-2 tanggal 29 November 2017;
- Bahwa Tergugat I & Tergugat II tidak membayar angsuran pinjaman secara tepat waktu dan tertib sejak pencairan kredit sehingga sampai dengan saat ini menjadi kredit dalam kategori macet dengan total kewajiban sebesar Rp. 208.700.006,- (Dua Ratus Delapan Juta Tujuh Ratus Ribu Enam Rupiah);
- Bahwa akibat pinjaman Tergugat I & Tergugat II menjadi kredit macet, Penggugat harus menanggung kerugian, karena Penggugat harus tetap membayar bunga simpanan masyarakat yang merupakan sumber dana pinjaman yang disalurkan kepada Tergugat I & Tergugat II. Selain itu Penggugat harus membuku biaya pencadangan aktiva produktif dan Penggugat dirugikan karena tidak bisa menyalurkan pinjaman lagi ke masyarakat sebesar pinjaman Tergugat I & Tergugat II yang macet tersebut;
- Bahwa atas kredit macet Tergugat I & Tergugat II tersebut, Penggugat telah melakukan penagihan kepada Tergugat I & Tergugat II secara rutin, baik dengan datang langsung ke tempat domisili Tergugat I & Tergugat II sebagaimana laporan kunjungan nasabah (LKN) maupun dengan memberikan surat penagihan/surat peringatan/surat somasi kepada Tergugat I & Tergugat II.

Halaman 3 dari 9 Penetapan Nomor 11/Pdt.G.S/2021/PN Tdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



d. Kerugian yang derita

- Bahwa akibat kredit macet milik Tergugat I & Tergugat II, Penggugat menderita kerugian sebesar tunggakan pokok dan bunga pinjaman sebesar:
- Pokok : Rp 186.646.000,-
- Bunga : Rp 22.054.006,-
- Total: Rp. 208.700.006,- (Dua Ratus Delapan Juta Tujuh Ratus Ribu Enam Rupiah);
- Bahwa dengan menunggaknya angsuran Tergugat I & Tergugat II tersebut mengakibatkan Penggugat harus membuku biaya cadangan aktiva produktif, sehingga Penggugat dirugikan dari membuku biaya ini sebesar tunggakan pokok tersebut, yaitu sebesar 208.700.006,- (Dua Ratus Delapan Juta Tujuh Ratus Ribu Enam Rupiah);

Dengan bukti-bukti dan kesaksian-kesaksian sebagai berikut:

Bukti Surat:

1. Copy dari Asli Surat Pengakuan Hutang Nomor: 5806-01-007954-10-2 tanggal 29 November 2017;

Keterangan Singkat:

Membuktikan bahwa terdapat perjanjian hutang piutang antara Penggugat dengan Tergugat I & Tergugat II dengan syarat-syarat dan ketentuan yang diatur, antara lain sebagai berikut:

- Tergugat I & Tergugat II mengakui menerima uang sebagai pinjaman/kredit dari Penggugat sebesar Rp 200.000.000,- (Dua Ratus Juta Rupiah);
- Pokok pinjaman berikut bunganya harus dibayar kembali oleh Tergugat I & Tergugat II setiap bulan selama 48 (Empat Puluh Delapan) bulan sejak ditandatanganinya Surat Pengakuan Hutang oleh Tergugat I & Tergugat II yaitu tanggal 29 November 2017.
- Untuk menjamin pinjamannya Tergugat I & Tergugat II memberikan agunan berupa tanah dan/atau bangunan dengan bukti kepemilikan Surat Pernyataan Melepaskan Surat Keterangan Tanah (SKT) Kelurahan Bantan Kab. Membalong yang di terbitkan di Bantan tanggal 13-02-2012 dan Surat Keterangan Tanah (SKT) Kel Bantan Kec. Membalong yang diterbitkan di Bantan tanggal 26-01-2015.
- Apabila pinjaman tidak dibayar pada waktu yang telah ditetapkan maka Penggugat berhak untuk menjual seluruh agunan, baik dibawah tangan maupun dimuka umum, untuk dan atas nama permintaan Penggugat, dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang Berhutang/Tergugat I & Tergugat II dan pemilik agunan menyatakan akan menyerahkan agunan. Apabila Tergugat I & Tergugat II atau pemilik agunan tidak melaksanakan, maka atas biaya Yang Berhutang/Tergugat I & Tergugat II, pihak Penggugat dengan bantuan yang berwenang dapat melaksanakannya.

2. Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Tergugat I dan Tergugat II;

Keterangan Singkat:

Membuktikan bahwa benar Tergugat I & Tergugat II yang mengajukan kredit/pinjaman, yang menandatangani Surat Pengakuan Hutang dan yang menerima pencairan kredit/pinjaman dari Penggugat;

3. Copy Surat Kepemilikan Tanah (SKT) tertanggal 13-02-2012;

Keterangan Singkat:

Membuktikan bahwa benar untuk menjamin pelunasan pinjaman/kredit Tergugat I & Tergugat II telah diberikan agunan tanah dan/atau bangunan atas nama Nurdiansyah.

4. Copy Surat Kepemilikan Tanah (SKT) tertanggal 26-01-2015;

Keterangan Singkat:

Membuktikan bahwa benar untuk menjamin pelunasan pinjaman/kredit Tergugat I & Tergugat II telah diberikan agunan tanah dan/atau bangunan atas nama Nurdiansyah.

5. Rekening Koran Pinjaman No. 5806-01-007954-10-2 atas nama Nurdiansyah.

Keterangan Singkat:

Membuktikan bahwa benar berdasarkan data administrasi pembukuan Penggugat, Tergugat I & Tergugat II tidak membayar angsuran pinjamannya secara tertib sehingga macet.

6. Surat Pemberitahuan Tunggalan BRI Unit Pasar Bawah Cabang Tanjung Pandan.

Keterangan Singkat:

Membuktikan bahwa benar Penggugat telah memberitahu dan memperingatkan kepada Tergugat secara patut dan lazim untuk memenuhi kewajiban membayar angsuran pinjaman sesuai yang diperjanjikan dalam Surat Pengakuan Hutang.

7. Copy dari Asli Laporan Total Kewajiban Debitur a.n. Nurdiansyah.

Keterangan Singkat:

Membuktikan bahwa benar berdasarkan data administrasi pembukuan Penggugat, Tergugat I & Tergugat II memiliki total kewajiban sejumlah Rp.

Halaman 5 dari 9 Penetapan Nomor 11/Pdt.G.S/2021/PN Tdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

208.700.006,- (Dua Ratus Delapan Juta Tujuh Ratus Ribu Enam Rupiah);

Berdasarkan segala uraian yang telah Penggugat kemukakan di atas, Penggugat mohon Kepada Yang Terhormat Ketua Pengadilan Negeri Tanjungpandan untuk memanggil para pihak yang bersengketa pada satu persidangan yang telah ditentukan untuk itu guna memeriksa, mengadili dan memutus gugatan ini, dan selanjutnya berkenan memutus dengan amar sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan demi hukum perbuatan Tergugat I & Tergugat II adalah Wanprestasi kepada Penggugat;
3. Menghukum Tergugat I & Tergugat II untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa pinjaman/kreditnya (Pokok + bunga) kepada Penggugat sebesar Rp. 208.700.006,- (Dua Ratus Delapan Juta Tujuh Ratus Ribu Enam Rupiah); Apabila Tergugat I & Tergugat II tidak melunasi seluruh sisa pinjaman/kreditnya (pokok + bunga) secara sukarela kepada Penggugat, maka terhadap agunan dengan bukti kepemilikan Surat Kepemilikan Tanah (SKT) atas nama Nurdiansyah tertanggal 13-02-2012 dan Surat Kepemilikan Tanah (SKT) atas nama Rebuie. N tertanggal 26-01-2015 yang dijaminkan kepada Penggugat dilelang dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Tanjung Pandan dan hasil penjualan lelang tersebut digunakan untuk pelunasan pembayaran pinjaman/kredit Tergugat I & Tergugat II kepada Penggugat;
4. Menyatakan atas obyek agunan dengan bukti kepemilikan Surat Kepemilikan Tanah (SKT) atas nama Nurdiansyah tertanggal 13-02-2012 dan Surat Kepemilikan Tanah (SKT) atas nama Rebuie. N tertanggal 26-01-2015 berikut sekaligus tanah dan/atau kendaraan untuk dilakukan Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) untuk kepentingan Penggugat;
5. Memerintahkan kepada Tergugat I & Tergugat II atau siapa saja yang menguasai atau menempati obyek agunan Surat Kepemilikan Tanah (SKT) atas nama Nurdiansyah tertanggal 13-02-2012 dan Surat Kepemilikan Tanah (SKT) atas nama Rebuie. N tertanggal 26-01-2015 tersebut untuk segera menyerahkan obyek agunan tersebut. Apabila Tergugat I & Tergugat II tidak melaksanakan sebagaimana mestinya maka atas beban biaya Tergugat I & Tergugat II sendiri pihak Penggugat dengan bantuan pihak yang berwenang dapat melaksanakannya;
6. Menghukum Tergugat I & Tergugat II untuk membayar biaya perkara yang timbul.

Halaman 6 dari 9 Penetapan Nomor 11/Pdt.G.S/2021/PN Tdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau apabila Ketua Pengadilan Negeri Tanjungpandan Yang Terhormat berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo et Bono) .

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat telah datang menghadap Kuasanya tersebut dan untuk Tergugat I serta Tergugat II telah datang menghadap sendiri dipersidangan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara gugatan sederhana ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam penetapan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Kuasa Penggugat telah mengajukan Permohonan Pencabutan Gugatan secara lisan di Persidangan pada tanggal 3 Mei 2021 oleh karena Surat Gugatan Sederhana yang diajukan Kuasa Penggugat telah ditandatangani oleh Kuasa Penggugat sebelum menerima Kuasa yang sah secara hukum, maka untuk selanjutnya Hakim harus mempertimbangkannya;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan lebih lanjut mengenai permohonan pencabutan gugatan yang diajukan oleh Kuasa Penggugat tersebut, terlebih dahulu Hakim akan mempertimbangkan apakah Kuasa Penggugat mempunyai kewenangan untuk mencabut gugatan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah menunjuk karyawannya dengan memberikan Kuasa Khusus kepada Zaldy Ferdiansyah Putra, Suharta Wijaya dan Fergie Erlanda berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor B.1143 U-5806/V/ADK/04/2021 tanggal 9 April 2021, pemberian kuasa tersebut merupakan Substitusi dari Surat Kuasa Khusus Nomor B.1143/KC-IV/MKR/04/2021 tanggal 8 April 2021 dari Pimpinan Cabang PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Tanjungpandan kepada Kepala Unit PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Unit Pasar Bawah, yang juga merupakan Substitusi dari Surat Kuasa Nomor 15 tanggal 20 Mei 2015 dari Direksi PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. kepada Pimpinan Cabang PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Tanjungpandan, maka oleh karena Kuasa Penggugat tersebut pula yang telah menandatangani Surat Gugatan Sederhana tanggal 28 Januari 2021 maka Kuasa Penggugat tersebut berwenang untuk mengajukan Permohonan Pencabutan Gugatan dalam perkara gugatan sederhana ini dan

Halaman 7 dari 9 Penetapan Nomor 11/Pdt.G.S/2021/PN Tdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan Permohonan Pencabutan Gugatan yang diajukan oleh Kuasa Penggugat;

Menimbang, bahwa mengenai pencabutan gugatan tidak diatur oleh HIR maupun RBg, sehingga dalam praktek peradilan dengan prinsip *process doelmatigheid* (kepentingan beracara) mengenai pencabutan gugatan ini dapat dipedomani ketentuan sebagaimana diatur dalam Pedoman Teknis Administrasi Dan Teknis Peradilan Perdata Umum Dan Perdata Khusus Buku II Edisi 2007 Mahkamah Agung Republik Indonesia serta ketentuan dalam Pasal 271 dan Pasal 272 Rv (*Reglement of de Rechtvordering*);

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 271 Rv telah diatur "*Penggugat dapat melepaskan instansi (mencabut perkaranya) asal hal ini dilakukan sebelum diberikan jawaban, setelah ada jawaban, maka pencabutan instansi hanya dapat terjadi dengan persetujuan pihak lawan*";

Menimbang, bahwa Kuasa Penggugat telah mengajukan Permohonan Pencabutan Gugatan secara lisan di Persidangan pada tanggal 3 Mei 2021, namun hingga persidangan kedua tanggal 3 Mei 2021 pihak Tergugat I dan Tergugat II belum menggunakan kesempatannya untuk mengajukan jawaban atas surat gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut di atas Hakim berpendapat permohonan Kuasa Penggugat untuk mencabut perkara Gugatan Sederhana dengan Register Perkara Nomor 11/Pdt.G.S/2021/PN Tdn, secara formil telah memenuhi ketentuan Pasal 271 Rv, yaitu Kuasa Penggugat mengajukan permohonan pencabutan gugatan perkaranya sebelum Tergugat I dan Tergugat II mengajukan jawaban;

Menimbang, bahwa sebagai akibat dari Penggugat telah mencabut gugatannya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 272 Rv, Penggugat berkewajiban untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, ketentuan dalam Pasal 271 Rv dan Pasal 272 Rv, serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan Permohonan Pencabutan Gugatan Sederhana yang dimohonkan Penggugat;
2. Menyatakan Gugatan Sederhana Penggugat dengan Register Perkara Nomor 11/Pdt.G.S/2021/PN Tdn dicabut;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp.355.000,00 (tiga ratus lima puluh lima ribu rupiah);

Halaman 8 dari 9 Penetapan Nomor 11/Pdt.G.S/2021/PN Tdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan pada hari Senin tanggal 3 Mei 2021, oleh Benny Wijaya, S.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Tanjungpandan, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjungpandan Nomor 11/Pdt.G.S/2021/PN Tdn., tanggal 14 April 2021, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Bambang Supriadi, S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Tanjungpandan dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat serta Tergugat I dan Tergugat II;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Ttd.

Ttd.

Bambang Supriadi, S.H.

Benny Wijaya, S.H.

Perincian Biaya :

-	Biaya pendaftaran	Rp. 30.000,-
-	Biaya pemberkasan/ATK	Rp. 85.000,-
-	Biaya penggandaan	Rp. 40.000,-
-	Biaya PNP panggilan	Rp. 30.000,-
-	Biaya panggilan	Rp. 150.000,-
-	Biaya redaksi	Rp. 10.000,-
-	Biaya meterai	Rp. 10.000,-

J u m l a h Rp. 355.000,-
(tiga ratus lima puluh lima ribu rupiah);